



KEDUDUKAN SIYASAH DUSTURIYYAH STUDI KASUS POLITISASI PEMILU 2024 ANALISIS PERADILAN HUKUM ISLAM

Muhammad Jaidi¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴,

¹ STAI Darul Ulum Kandangan

^{2,3,4} ProdiS3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: mhmmjdjaidi@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com², masyitah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

Analysis of the position of siyasah dusturiyyah (constitutional politics) in the context of the politicization of the 2024 Elections in Indonesia and from the perspective of Islamic judicial law. The research employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods, examining relevant literature and secondary data to reveal how siyasah dusturiyyah is applied in the political and legal processes of elections. The findings indicate that siyasah dusturiyyah is a fundamental element in the formation of state law, encompassing legislation, government administration, and the enforcement of fair and transparent laws in accordance with Sharia principles. In the context of the 2024 Elections, integrity and neutrality are highlighted as key factors in ensuring fairness and representativeness in governance. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in resolving electoral disputes, upholding the rule of law, and ensuring the electoral process is fair. The research asserts that the collaboration between law and politics through the siyasah dusturiyyah framework can create a stable, just, and accountable governance system. By applying Sharia principles in political and legal processes, the government can reflect Islamic teachings while fulfilling the aspirations of society as a whole. Integrity and transparency in elections are identified as imperative to achieve a representative and just government.

Keywords: *Siyasah Dusturiyyah, Election Politicization, 2024 Elections, Islamic Law, Judicial Analysis, Position.*

Abstrak

Analisis kedudukan siyasah dusturiyyah (politik perundang-undangan) dalam konteks politisasi Pemilu 2024 di Indonesia dan dari perspektif peradilan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengkaji literatur dan data sekunder yang relevan untuk mengungkap bagaimana siyasah dusturiyyah diterapkan dalam proses politik dan hukum pemilu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa siyasah dusturiyyah merupakan elemen fundamental dalam pembentukan hukum negara, mencakup pembuatan undang-undang, administrasi pemerintahan, dan penegakan hukum yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Pemilu 2024, integritas dan netralitas dinyatakan sebagai faktor kunci untuk menjamin keadilan dan representativitas pemerintahan. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan strategis dalam menyelesaikan sengketa pemilu, menegakkan aturan hukum, dan memastikan proses pemilu berjalan dengan adil. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi

antara hukum dan politik melalui kerangka *siyasah dusturiyyah* dapat menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, adil, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses politik dan hukum, pemerintah dapat mencerminkan ajaran Islam sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Integritas dan transparansi dalam pemilu diidentifikasi sebagai keharusan untuk mencapai pemerintahan yang representatif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyyah*, Politisasi Pemilu, Pemilu 2024, Hukum Islam, Analisis Peradilan, Kedudukan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Fikih *siyasah* adalah cabang ilmu fikih yang fokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam fikih *siyasah*, politik dianggap sebagai sarana untuk menjaga dan menegakkan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Proses politik yang melibatkan negosiasi, diskusi, dan pengambilan keputusan oleh pemimpin dan ahli hukum diharapkan dapat menghasilkan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utama fikih *siyasah* adalah memastikan bahwa tata pemerintahan didasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses politik yang penting dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, warga negara dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi komposisi pemerintahan dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan negara. Jabatan eksekutif seperti presiden dan jabatan legislatif seperti anggota parlemen memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam proses pemilu, setiap calon pemimpin mengajukan platform dan janji-janji untuk meyakinkan pemilih. Namun, terkadang muncul isu-isu tentang kecurangan, pelanggaran etika, atau manipulasi yang mengganggu integritas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu demi mencapai sistem pemilihan yang adil dan representatif.

Meskipun ada tantangan dalam proses pemilu, pemilu tetap merupakan bagian integral dari demokrasi dan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara mereka. Dengan demikian, semua pihak harus menghormati proses pemilu dan berupaya mengatasi masalah yang mungkin muncul agar tercipta sistem pemilihan yang baik.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan di negara Indonesia yang berfungsi sebagai tahap akhir untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, mayoritas penduduknya adalah muslim dan kebanyakan hakim Mahkamah Konstitusi juga beragama Islam.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada ajaran agama tertentu yang dianut oleh para hakim. Namun, nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Fikih Siyasa

Istilah Fikih Siyasa merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasa*. Secara etimologis, *fiqih* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqih* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹

Menurut ulama ushul, fikih yakni:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

Artinya: "Ilmu yang menjelaskan beberapa hukum *syara'* amaliah yang ditetapkan dari berbagai dalil secara mendetail".²

Adapun *Al-Siyasa* berasal dari kata *ساس-يسوس-سياسة* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasa* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*.³

Kata *siyasa* ini berikut derivasinya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat pada salah satu hadis berikut ini:

حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة، عن فرات القزاز، عن أبي حازم: قاعدتُ أبا هريرةَ خمسَ سنينَ، فسمعتُهُ يُحدِّثُ عن النبي ﷺ، قال: كانتُ بنو إسرائيلَ تسوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلُّما هلكَ نبيٌّ خَلَفَهُ نبيٌّ، وإنَّه لا نبيَّ بعدي، وسيكونُ خُلَفاءُ فيكفرونَ. قالوا: فما تأمرنا،؟ قال: فوا ببيعةِ الأولِ فالأولِ، أعطوهم حَقَّهُم، فإنَّ اللهَ سائلُهُمَ عَمَّا استنَزَّ عاهُمُ.⁴

Artinya: "Telah menceritakan Muhammad bin Basysyar, menceritakan Muhammad bin Ja'far, menceritakan Syu'bah dari Furat Al-Qazzaz dari Abi Hazim dia berkata: Saya duduk bersama

¹ Hidayatullah, *Fiqih* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), h. 156.

² Hamzah Kamma dkk., *Fiqh Siyasa (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Muslim)* (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 21.

³ Hidayatullah, *loc. cit.*

⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Riyadh: Baiyt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1997), h. 770.

Abu Hurairah selama lima tahun, dan dalam waktu itu saya mendengarnya bercerita tentang Nabi Muhammad saw. Beliau berkata: Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi lain menggantikannya. Namun, tidak akan ada nabi setelahku, dan akan ada khalifah-khalifah yang akan bertambah banyak. Mereka bertanya: Jadi, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Beliau menjawab: Berikan bai'at (ikrar setia) kepada yang pertama dan penuhilah hak-hak mereka, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas apa yang Dia percayakan kepada mereka".

Siyasah bisa dimaknai sebagai administrasi (إدارة) dan manajerial. Maka secara bahasa *siyasah* memuat sejumlah makna yakni memerintah, mengatur, dan mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik dan pemerintahan. Maknanya mengurus, mengatur, dan menyusun kebijaksanaan terhadap suatu hal yang sifatnya politis untuk meraih suatu tujuan.⁵

Beberapa pernyataan yang berbeda-beda dari kalangan ahli fikih mengenai asal muasal kata *siyasah* yakni:

1. Al-Maqrizy: kata *siyasah* bersumber dari bahasa Mongol dari kata *yasah* yang memperoleh tambahan *sin kasrah* di awalnya sehingga menjadi *siyasah*. Ungkapan itu berpedoman pada kitab perundangan berjudul *Ilyasa* milik Jenghis Khan yang mengandung pedoman tata kelola negara serta bentuk-bentuk sanksi berat bagi para pelaku perbuatan pidana itu.
2. Ibn Taghri Birdi: *siyasah* bersumber dari percampuran tiga bahasa yaitu bahasa Mongol, Turki, dan Persia. Dalam bahasa Persia, kata *si* berarti *yasa* dalam bahasa Turki serta Mongol yang artinya larangan dan sebab itu dirinya juga bisa diartikan sebagai peraturan atau hukum.
3. Ibnu Manzhur mengungkapkan jika *siyasah* merupakan bahasa Arab yang merupakan bentuk *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang awalnya bermakna memelihara, mengatur, atau melatih hewan terutama kuda.⁶

Pendapat Ibnu Aqil dan Ibn 'Abid, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt. tidak menentukannya. *Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari pada Nabi baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan dan raja) bukan dari ulama.

⁵ Hamzah Kamma dkk., *op.cit*, h. 21-22.

⁶ *Ibid*.

Sedangkan secara batin *siyasaah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁷

Fikih *siyasaah* membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang di pimpinnya atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Pembahasan fikih *siyasaah* ini luas sekali, yang meliputi antara *ahlul halli wal-aqdi*, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan peraturan ekonomi, harta *fai*, *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, *baitul mal*, hubungan muslim dan non muslim dalam akad, hubungan muslim dan non muslim dalam kasus pidana, hubungan internasional dalam keadaan perang dan damai, perjanjian internasional, penyerahan penjahat, perwakilan-perwakilan asing serta tamu-tamu asing.⁸

Ruang lingkup fikih *siyasaah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*siyasaah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasriyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyyah*) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*siyasaah dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasaah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasaah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁹

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun terhadap prinsip-prinsip *siyasaah* dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma', prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁰

⁷ Zainal Abidin Rahawarin, *Pemikiran Politik Islam: Perspektif Tokoh Politik Islam* (Yogyakarta: Aynat Publishing dan Uswah Press IAIN Ambon, 2014), h. 19.

⁸ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), h. 22.

⁹ Hidayatullah, *op.cit.*, h. 157.

¹⁰ Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasaah," *Farabi* 19, no. 1 (1 Juni 2022): 1–15, <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>, h. 10.

1. Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah swt.. kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.¹¹
2. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.¹²
3. Prinsip musyawarah dan *ijma'*. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-Syura ayat 38. *Syura* dan *ijma'* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹³
4. Prinsip persamaan. Warga negara yang non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau Piagam Madinahll pada era kepemimpinan Rasulullah saw. di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin. Misalnya maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.¹⁴
5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq Al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, h. 10-11.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.¹⁵

6. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *ahlul hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al-hisbah* serta *wilayat al-qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnii) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.¹⁶

Siyasa Islam merupakan cerminan utuh dari karakter Islam seperti sifat *syumuliyah* (universal), *rabbaniyah* (bersifat ketuhanan), *tsabak* (tetap), *tawazun* (seimbang), dan *waqi'iyah* (realistik).¹⁷

Beberapa kaidah fikih *siyasa*, sebagaimana berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasar pada kemashlahatan".

الأصل في العلاقة السلم.

Artinya: "Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian".

العقد يرفع مع الكافر كما يرفع مع المسلم.

Artinya: "Setiap perjanjian dengan non-muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim".

ما لا يدرك كله لا يترك كله.

Artinya: "Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, hendaknya tidak ditinggalkan seluruhnya".

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف.

Artinya: "Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat."¹⁸

¹⁵ *Ibid*, h. 11-12.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 22.

¹⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 162-163.

B. Kedudukan Politik dan Hukum

Politik berasal dari bahasa latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata *polis* artinya kota. Dari bahasa Inggris *politic* yang secara harfiah bermakna (1) *acting or judging wisely; prudent* (2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna *The art of government* atau tata pemerintahan atau seni pemerintahan. Maka politik sering diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat.¹⁹

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak *mafsadat* lainnya.²⁰

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “حكم بمعنى قضي والفصل”. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sebagai aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.”²¹

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.²²

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *op.cit.*, h. 1.

²⁰ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1-2.

²¹ *Ibid.*

²² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 24.

Politik hukum atau legal policy dalam kacamata nasional oleh pemerintahan meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²³

Di sisi lain, hukum merupakan salah satu hasil dari proses politik pemerintah. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah dapat memerintahkan, mengatur, dan mengawasi tindakan warga negara.

Hukum bertujuan menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak warga negara. Hukum juga berperan dalam menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok. Diharapkan tercipta sistem yang adil, teratur, dan berkeadilan bagi seluruh bangsa.

Politik dan hukum saling terkait erat. Politik mencakup proses pembuatan kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan implementasinya. Hukum, sebagai instrumen politik, digunakan untuk menerapkan kebijakan dan memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan pemerintah-masyarakat. Politik dan hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keamanan negara. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai kesejahteraan dan kepentingan bangsa.

Kedudukan politik dalam fikih *siyasah* sangat penting untuk mencapai kepentingan warga dan negara berdasarkan hukum Islam. Fikih *siyasah* bertujuan membangun kerangka hukum yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Hukum juga memainkan peran signifikan dalam fikih *siyasah*, dengan tujuan menciptakan sistem hukum sesuai ajaran Islam, meskipun tidak secara spesifik merujuk pada hukum Islam, terutama di negara non-Muslim.

Fikih *siyasah* memiliki peran ganda memastikan kebijakan politik dan sistem hukum sesuai prinsip Islam, tidak hanya di negara Muslim, tetapi juga di negara dengan latar belakang budaya dan agama berbeda. Prinsip hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam merumuskan hukum yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

C. Kedudukan Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah politik perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki kedudukan pada pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasriyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyyah*) oleh

²³ *Ibid*, h. 26.

lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kata *dusturiyyah*, juga dikenal sebagai *dusturi*, berasal dari bahasa Persia. Awalnya, *dusturi* bermakna seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik dan pemerintahan. Namun, seiring waktu, kata *dustur* digunakan untuk merujuk kepada pemuka agama dalam agama Zoroaster (Majusi). Selanjutnya, kata *dustur* diadopsi dalam bahasa Arab dengan arti asas, dasar, atau pembinaan. Dalam bahasa Indonesia, kata *dustur* juga telah diserap dengan makna Undang-Undang Dasar suatu negara.²⁴

Siyasah dusturiyyah menjadi salah satu aspek penting dalam fikih *siyasah*, yang berhubungan langsung dengan perumusan Undang-Undang negara. Selain itu, *siyasah dusturiyyah* juga mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura, yang semuanya merupakan elemen penting dalam pembentukan produk hukum seperti Undang-Undang. Lebih lanjut, *siyasah dusturiyyah* juga membahas konsep negara hukum, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi.²⁵

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar atau landasan awal dalam menyelenggarakan suatu negara, baik yang telah berlaku maupun yang akan berlaku. Tentunya yang menjadi sumber politik hukum ialah pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, demikian yang telah dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang didalamnya terdiri dari banyak komponen dan saling berhubungan serta dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Alasan politik hukum nasional berpijak pada pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, antara lain:

1. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia. Inilah alasan yang menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia.
2. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari penggalian dan pengalaman nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu.²⁷

Politik hukum di Indonesia secara mendasar sudah dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 178.

²⁵ *Ibid*, h. 177.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, h. 27.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi aturan resmi negara yang telah diberlakukan sebagai pedoman dasar untuk membuat sebuah kebijakan dari mulai proses, pembentukan hingga pengembangan hukum ditanah air.²⁸

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah resmi diakui sebagai konsepsi dasar penyelenggaraan negara. Menurut Herman Heller di dalam kutipan Abu Daud Busroh, terdapat 3 (tiga) konsepsi konstitusi, meliputi: (1) Konstitusi merupakan cerminan kehidupan politik di dalam kehidupan masyarakat secara umum sebagai suatu kenyataan, sehingga mengandung arti sosiologis dan politis; (2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah hukum yang hidup di dalam tubuh masyarakat sehingga mengandung arti normatif. (3) Konstitusi yang dituangkan kedalam naskah sebagai regulasi Undang-Undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.²⁹

Konsepsi konstitusi tersebut setidaknya dapat dipahami bahwa di dalam isi konstitusi tersebut tidak terlepas dari realitas sosial, politik, dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sehingga menurut J.G Steenbeek yang dikutip Sri Soemantri bahwa isi dari konstitusi mengandung tiga hal pokok, antara lain: (1) Terdapatnya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara lainnya. (2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dalam suatu negara. (3) Adanya pembagian-pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental pula.³⁰

Politik perundang-undangan di Indonesia secara fundamental, adanya pergeseran herarki tata urutan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dimulai dari diresmikannya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 dan dinyatakan Tap MPRS tersebut tetap berlaku dan perlu disempurnakan pada Tap MPR No. IX/ MPR/1978. Kemudian selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, sehingga akhirnya dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan kini telah dilakukan penggantian dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.³¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang tersebut sampai sekarang berlaku dan dijadikan pijakan utama dalam mengembangkan suatu proses, pembentukan hingga pengembangan suatu hukum di Indonesia. Bahwa dalam pergeseran herarki tata urutan perundang-undangan, selama 4 (empat) kali perubahan sejak 1966 hingga 2011 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 selalu berada dipuncak hierarki tertiggi. Artinya, dalam sejarah politik perundang-undangan di

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, h. 27-28.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, h. 28-29.

Indonesia, dengan konsisten menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.³²

D. Politisasi Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, telah diadakan proses pemilihan umum yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dalam pemilihan ini, warga negara memiliki kesempatan untuk secara demokratis menentukan pemimpin dan perwakilan mereka yang akan bertanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan negara. Proses pemilihan umum ini merupakan bagian penting dalam menjaga kestabilan politik dan memperkuat sistem demokrasi di negara kita.

Penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024 ini dihadapkan pada berbagai macam permasalahan dan pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya antara lain tingkat pendidikan yang masih rendah di kalangan seluruh warga negara dan tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi isu serius di negara ini.

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan dalam pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik dan hak pilih mereka. Kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan umum, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih. Selain itu, kurangnya pendidikan politik juga bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap platform dan program kerja calon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif, sehingga keputusan yang diambil tidak berdasarkan pemahaman yang mendalam.

Selain itu, tingginya angka kemiskinan di negara ini juga dapat mempengaruhi proses pemilihan umum. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, seringkali lebih fokus pada memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari daripada ikut serta dalam proses politik. Hal ini dapat mengurangi minat dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang aktif terlibat dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan*

³² *Ibid*, h. 29.

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Kutipan dari Undang-Undang Dasar 1945 di atas menjadi tugas dan tanggungjawab negara untuk cerdaskan bangsa dan rawat fakir miskin. Bahkan dua hal ini saling berhubungan, bahwa warga negara yang tingkat pendidikannya rendah adalah dari kalangan-kalangan miskin. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan sekarang ini, seolah-olah pemerintah tersebut merawat kemiskinan untuk merendahkan pendidikan.

Berdasarkan profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023 pada laman Berita Resmi Statistik Nomor 47/07/Th.XXVI 17 Juli 2023, sebagaimana berikut:

1. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.
2. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.
3. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.
4. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023).
5. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen).

6. Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.³³

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas telah mencapai wajib belajar 9 tahun atau tamatan SMP/ sederajat ke atas. Data ini diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada Maret 2023. Survei menyasar 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Tamatan pendidikan terbanyak berasal dari SMA/ sederajat dengan persentase 30,22% pada Maret 2023.
2. Kedua terbanyak adalah lulusan SD/ sederajat, dengan capaian 24,62%. Disusul oleh jenjang sekolah SMP/ sederajat sebanyak 22,74%.
3. Sementara perguruan tinggi proporsinya hanya 10,15% pada Maret 2023.
4. Di samping itu, persentase yang tidak tamat SD/ sederajat dan belum pernah sekolah cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,01% dan 3,25%.³⁴

Berdekatan dengan masa kampanye pemilihan umum tahun 2024, terjadi sebuah tragedi warga miskin. Warga Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan percobaan bunuh diri dengan menusuk perutnya hingga mengalami luka parah. "Kasus percobaan bunuh diri ini terjadi di rumah (warga) kemarin," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Ariasandy, kepada Kompas.com di Kupang, Senin (27/11/2023). Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Raihat, yang mendapatkan informasi percobaan bunuh diri, kemudian membawa korban ke rumah sakit. Ariasandy menyebut, Kris nekat mencoba bunuh diri diduga karena faktor ekonomi. "Menurut pengakuan korban bahwa selami ini korban sudah berusaha membangun sebuah usaha warung makan bertempat di kampung Turiskain, namun usahanya mengalami kebangkrutan," kata Ariasandy. Karena bangkrut, lanjut dia, KJ lalu beralih menjadi tukang ojek pangkalan. Namun, ekonominya justru tidak membaik. KJ bahkan diduga tak sanggup membeli beras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aksi percobaan bunuh diri itu diketahui warga setempat dan dilaporkan ke polisi. "Korban mengalami luka robek pada perutnya karena ditusuk menggunakan pisau," kata Ariasandy.

³³ Nurma Midayanti, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 17 Juli 2023), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

³⁴ Nabilah Muhammad, "Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023 | Databoks," 27 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>.

Saat ini, KJ menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Kabupaten Belu.³⁵

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding melakukan politik gentong babi demi memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu muncul pertama kali dalam film *Dirty Vote* dan diutarakan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.³⁶

Ia memberikan penjelasannya soal bantuan sosial (bansos) yang dijadikan alat politik. Ia kemudian menyebut salah satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi. Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau *pork barrel politics*," kata Bivitri Susanti dalam film yang disutradarai Dandhy Laksono tersebut.³⁷

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. "Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.³⁸

Dilansir dari Koran Tempo, politik gentong babi awalnya dikenal di Amerika Serikat sebagai politik iming-iming dan penggunaan sumber daya negara untuk membeli pengaruh pemilih. Istilah "gentong babi" merupakan metafora dari cerita di Amerika Serikat pada zaman perbudakan. Para budak dengan sengaja memperlambat kerja mereka untuk mengurangi keuntungan pemilik budak.³⁹

Oleh karena itu, pemilik budak menggunakan strategi untuk memacu kinerja budak. Cara tersebut dengan menyiapkan sup daging babi dalam gentong. Pemilik budak akan mengumumkan siapa yang paling cepat dan giat bekerja akan dipersilahkan mengambil daging tersebut. Cara ini kemudian direproduksi dalam dunia politik. Sehingga asumsi yang muncul adalah masalah ekonomi dan perut lapar tak bisa diajak berkompromi.⁴⁰

Pada umumnya politik gentong babi dijalankan dengan sumber daya negara, melalui program-program populis yang sengaja diimplementasikan pada periode elektoral dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih. Dalam hal ini yang menerapkan

³⁵ Kompas Cyber Media, "Pria di NTT Tikam Perutnya Diduga karena Tak Sanggup Beli Beras untuk Keluarga," KOMPAS.com, 27 November 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/27/162919478/pria-di-ntt-tikam-perutnya-diduga-karena-tak-sanggup-beli-beras-untuk>.

³⁶ Hisyam Luthfiana, "Alasan Bansos Dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi," Tempo, 17 Maret 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1845868/alasan-bansos-dari-jokowi-dituding-sebagai-politik-gentong-babi>.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

program bansos tentunya penguasa. Kelompok yang menjadi target sasaran adalah mereka yang pemilih pendukung atau bahkan pemilih yang condong ke oposisi.⁴¹

Dalam politik gentong babi ini terjadi pertukaran barang dan jasa. Aktor pejabat mengalokasikan sumber-sumber anggaran melalui berbagai program bantuan. Sedangkan masyarakat yang merasa terbantu akan membalas “kebaikan” inkumben dengan cara memilihnya kembali. Sehingga penguasa mendapat keuntungan dan masyarakat memperoleh bantuan.⁴²

Sementara itu, biasanya politik gentong babi berbentuk dana hibah atau bansos. Dikutip dari scholarhub.ui.ac.id, dana hibah pernah dijadikan alat gentong babi di Provinsi Banten tahun 2011. Sementara itu, pada Pilpres 2024, Jokowi melakukan politik gentong babi dengan instrumen bansos dari negara.⁴³

Akademisi dan pemikir Rocky Gerung menilai, sejak awal pemerintahan, Jokowi membatalkan ide utama konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat fakir miskin.⁴⁴

Setiap malam ada upaya untuk memasang baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Sedangkan di malam yang sama, ada 17 juta manusia Indonesia tidur dalam perut kosong, menurut statistik dunia. Kemiskinan di Indonesia, kelaparan di Indonesia tertinggi di Asia, 17 juta perut tidur dalam keadaan lapar tiap malam.⁴⁵

Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam Diskusi Demokrasi dan Peradaban dan Penganugerahan Dignity Award yang diselenggarakan atas kerjasama Institut Peradaban dan Universitas Paramadina di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Senin (6/11/2023).⁴⁶

“Sembilan juta fakir miskin mau dikasih makan Khong Guan? IQ nasional kita sekarang tinggal 78, dengan 9 juta kelaparan tiap malam dan IQ yang tinggal 78 mau ngapain dengan bonus demografi?” tanya Rocky.⁴⁷

“Dari awal pemerintah Presiden Jokowi membatalkan ide utama dari konstitusi, ide mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat fakir miskin, yang ketiga bahkan dicoba-

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ “Rocky Gerung: Jokowi Batalkan Ide Utama Konstitusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Merawat Fakir Miskin,” *jurnas.com*, diakses 10 Mei 2024, <https://www.jurnas.com/artikel/146220/Rocky-Gerung-Jokowi-Batalkan-Ide-Utama-Konstitusi-Mencerdaskan-Kehidupan-Bangsa-dan-Merawat-Fakir-Miskin/>.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

coba mau ikut serta dalam perdamaian dunia. Presiden Jokowi tidak pernah pidato seperti Erdogan pidato untuk pro Palestina, yang ada di Monas kemarin itu masyarakat sipil, bukan negara,” terangnya.⁴⁸

E. Analisis Peradilan Hukum Islam

Peristiwa-peristiwa saat ini yang telah terjadi, sungguh sangat jauh berbeda dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. yang juga sebagai pemimpin umat muslim serta pemimpin Madinah. Keluhuran perilaku Rasulullah saw. adalah kisah seorang pengemis Yahudi buta di pojok pasar Madinah yang selalu menjelek-jelekkkan Rasulullah saw.. Setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengunjungi Aisyah anaknya yang juga istri Rasulullah saw.. Sesampainya di rumah Aisyah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya apa sunnah Rasulullah yang belum dikerjakan olegnya. Aisyah menjawab bahwa Rasulullah saw. setiap hari memberi makan pengemis Yahudi buta di pasar Madinah.⁴⁹

Abu Bakar pun bergegas menuju pasar Madinah menemui orang Yahudi tersebut yang tak henti-hentinya menjelek-jelekkkan Rasulullah saw.. Namun, karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah saw., Abu Bakar tetap memberi makan orang Yahudi buta tersebut dengan cara menyuapinya. Akan tetapi, alangkah kagetnya Abu Bakar karena saat menyuapi orang Yahudi tersebut, orang Yahudi berkata: “Siapa kamu? Orang yang biasa menyuapiku makan setiap hari terlebih dahulu melembutkan makanan sehingga mulutku tidak perlu mengunya makanan”.⁵⁰

Kemudian Abu Bakar berkata kepada pengemis Yahudi buta itu bahwa orang biasa memberinya makan tiap hari telah tiada. Abu Bakar juga mengatakan bahwa orang yang biada memberinya makan tiap hari adalah Rasulullah saw.. Betapa terkejutnya orang Yahudi tersebut mengetahui bahwa orang menyuapinya adalah Rasulullah saw. orang yang setiap hari dijelek-jelekkannya. Akhirnya, pengemis Yahudi buta itu masuk Islam.⁵¹

Sudah semestinya bagi para pemimpin, terutama mereka yang beragama Islam, untuk mengambil contoh dan meneladani perilaku Rasulullah saw. dalam merawat fakir miskin. Bahkan, dalam situasi yang sulit seperti menerima hinaan atau cemoohan, pemimpin yang beriman harus tetap teguh dan tidak terpengaruh, melainkan mempertahankan sikap belas kasihan dan kepedulian yang sama seperti Rasulullah saw. dalam memperlakukan fakir miskin.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mohamad Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), h. 164.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Selain fakta yang disebutkan sebelumnya, data statistik menunjukkan bahwa hanya 10,15% warga negara Indonesia yang merupakan lulusan perguruan tinggi, serta 30,22% lulusan SMA atau sederajat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun rendahnya data statistik pendidikan ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Selanjutnya, dalam sejarah Islam pada masa Jahiliyyah (kebodohan), salah satu misi utama Rasulullah SAW adalah untuk mencerdaskan seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Banyak teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang bertujuan untuk mencerdaskan umat manusia dari segala bentuk kebodohan, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar untuk mencerdaskan umat manusia adalah "tuntutlah ilmu sejak awal kehidupan hingga kematian".

Dissenting opinion oleh tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, bahwa kemiskinan dan kebodohan yang masih begitu banyak di Indonesia menunjukkan terjadinya siyasat kecurangan yang terjadi pada Pemilu tahun 2024.

Secara ringkas isi putusan ketiga hakim yang dissenting opinion, sebagaimana berikut:

1. Saldi Isra mengungkapkan bahwa KPU seharusnya melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah karena ketidaknetralan kepala daerahnya. Ketidaknetralan beberapa pejabat (pj) kepala daerah, seperti Pj Gubernur Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan berbagai cara disebabkan oleh intervensi politik. Saldi juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipandang menghindari memeriksa laporan substansi laporan berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Selain itu, Saldi menilai bahwa penyaluran bansos yang dilakukan oleh presiden dan sejumlah menteri hampir selalu menyampaikan pesan yang dapat dimaknai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi paslon tertentu. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat, aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum," ujar Saldi. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggara pemilu yang jujur dan adil, maka pihaknya menilai Mahkamah seharusnya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
2. Sama seperti Saldi, Enny juga menuturkan bahwa seharusnya dilaksanakan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah, seperti Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan karena kepala daerahnya tidak netral. Ketidaknetralan tersebut terjadi pada sejumlah pj kepala daerah di wilayah yang disebutkan memihak salah satu paslon, menurut laporan Bawaslu. Enny menyoroti

ketidaknetralan kepala daerah seharusnya bersikap netral karena sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai, kepala daerah harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing, terlebih dalam masa kampanye pemilu. Enny juga menyoroti penyaluran bansos di beberapa daerah yang menggunakan dana operasional presiden (DOP) dalam kaitannya erat dengan dukungan terhadap salah satu paslon. Hal itu menyebabkan ketidaksetaraan peserta mengenai kontestasi perebutan suara rakyat dalam pemilu. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian perimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya," kata Enny. Pihaknya meyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos. Oleh karena itu seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut.

3. Hakim Arief Hidayat secara khusus memberikan sejumlah catatan, salah satunya untuk menyelenggarakan pemilu tidak hanya sesuai dengan prinsip *rule of law* (aturan hukum) namun juga *rule of ethics* (aturan etika). *Rule of ethics* yang luhur tersebut perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional, sehingga penyimpangan dalam pemilu di masa depan dapat dihindari. Penyimpangan *rule of ethics* yang dimaksud seperti *cawe-cawe* presiden dalam pemilu yang merupakan tindakan *abuse of ethics*. *Cawe-cawe* presiden tersebut yakni ketika presiden secara terang-terangan mendukung salah satu paslon. Hal itu kemudian Arief menilai bahwa presiden seolah-olah mencoba menyuburkan politik dinasti dengan nepotisme an berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Ia juga memberikan catatan bahwa waktu penyelesaian sengketa pemilu perlu ditambahkan, tidak hanya 14 hari. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah yang meliputi seluruh Indonesia. "Sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober," terang Arief. Ia juga mengungkapkan bahwa diperlukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detail. Undang-undang itu diharapkan memuat uraian tugas pokok dan fungsi seorang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah.⁵²

Kemiskinan dan kebodohan adalah dua hal yang saling berkaitan dan dapat menyebabkan tindak kecurangan. Banyak orang miskin yang berada dalam kondisi kebodohan karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau bahkan menganggap pendidikan tidaklah terlalu penting. Akibatnya, kebodohan menjadi sulit untuk dihilangkan dari lingkaran kemiskinan tersebut. Kemiskinan dapat membatasi

⁵² Kompas Cyber Media, "3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024," KOMPAS.com, 22 April 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/22/193000765/3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-pilpres-2024>.

akses pendidikan, sementara kurangnya pendidikan juga dapat menjebak seseorang dalam kemiskinan, sehingga tercipta siklus yang sulit diputus. Kondisi ini dapat memicu timbulnya tindak kecurangan sebagai upaya untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan) dalam konteks politisasi Pemilu 2024, serta menganalisisnya melalui perspektif peradilan hukum Islam. *Siyasah dusturiyyah* dipahami sebagai elemen fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum negara, yang mencakup proses pembuatan undang-undang, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan penegakan hukum yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Pemilu 2024, pentingnya integritas dan netralitas ditegaskan sebagai faktor utama untuk menjamin keadilan dan representativitas pemerintahan. Pemilu, sebagai mekanisme utama dalam sistem demokrasi, harus bebas dari kecurangan dan intervensi politik yang dapat merusak kepercayaan publik. Hal ini juga menyoroti peran strategis Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penengah yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, menegakkan aturan hukum, dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Dengan mengkaji *siyasah dusturiyyah* dalam konteks ini, tulisan ini menekankan bahwa kolaborasi erat antara hukum dan politik melalui kerangka hukum Islam dapat menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, adil, dan akuntabel. Ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses politik dan hukum dapat membantu menciptakan pemerintahan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga mampu mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat secara keseluruhan. Sehingga, integritas dan transparansi dalam pemilu tidak hanya menjadi tuntutan normatif, tetapi juga sebuah keharusan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang benar-benar representatif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Riyadh: Baiyt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1997.

Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19, no. 1 (1 Juni 2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan:

PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila, 2019.

Hidayatullah. *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

jurnas.com. "Rocky Gerung: Jokowi Batalkan Ide Utama Konstitusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Merawat Fakir Miskin." Diakses 10 Mei 2024. <https://www.jurnas.com/artikel/146220/Rocky-Gerung-Jokowi-Batalkan-Ide-Utama-Konstitusi-Mencerdaskan-Kehidupan-Bangsa-dan-Merawat-Fakir-Miskin/>.

Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Musthofa, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, dkk. *Fiqh Siyarah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Muslim)*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyarah Dusturiyyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Luthfiana, Hisyam. "Alasan Bansos Dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi." *Tempo*, 17 Maret 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1845868/alasan-bansos-dari-jokowi-dituding-sebagai-politik-gentong-babi>.

Media, Kompas Cyber. "3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024." *KOMPAS.com*, 22 April 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/22/193000765/3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-pilpres-2024>.

———. "Pria di NTT Tikam Perutnya Diduga karena Tak Sanggup Beli Beras untuk Keluarga." *KOMPAS.com*, 27 November 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/27/162919478/pria-di-ntt-tikam-perutnya-diduga-karena-tak-sanggup-beli-beras-untuk>.

Midayanti, Nurma. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 17 Juli 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

Muhammad, Nabilah. "Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023 | Databoks," 27 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>.

Rahawarin, Zainal Abidin. *Pemikiran Politik Islam: Perspektif Tokoh Politik Islam*. Yogyakarta: Aynat Publishing dan Uswah Press IAIN Ambon, 2014.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*.

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Setiawan, Mohamad Nur Kholis, dan Djaka Soetapa. *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.